

## Zakat Perhiasan Istri Setelah Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam

Mahmudin Hasibuan<sup>1</sup>, Ebin Saleh Hasibuan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya

Email: [mahmudinhasibuan88@gmail.com](mailto:mahmudinhasibuan88@gmail.com)<sup>1</sup>, [solehmuhammad2628@gmail.com](mailto:solehmuhammad2628@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum perhiasan istri yang telah meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pada zakat perhiasan istri yang telah meninggal dunia. Adapun metode penelitian adalah penelitian pustaka, dengan menelaah kitab-kitab terdahulu (*turast*), jurnal-jurnal terdahulu dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan tema. Hasil pembahasan hukum perhiasan istri yang telah meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam adalah termasuk dalam golongan harta warisan (*tarikah*) atau zakat. Hal tersebut meliputi harta perhiasan yang bisa berkembang seperti emas, perak, berlian, tas brand, sepatu, dan mobil, mutiara, dan lain-lain. Ketika perempuan tersebut berniat sebagai perhiasan maka harta perhiasan akan jatuh sebagai harta peninggalan atau *tirkah*. Dan apabila niatnya adalah perdagangan maka akan jatuh kepada zakat perdagangan. Tinjauan hukum Islam pada zakat perhiasan istri yang telah meninggal dunia adalah *zakat mal* perhiasan seperti emas dan perak. Menurut Imam Nawawi wajib dizakati sekalipun bentuknya perhiasan yang haram seperti piring emas, gelas emas, mobil emas, dll. Maka, ahli waris wajib mengeluarkannya apabila mencukupi *nishab* dan *haulnya*. Sedangkan untuk perhiasan yang diniatkan untuk perdagangan dapat dikategorikan kepada harta warisan yang akan menjadi bagian bagi ahli waris.

**Kata kunci:** *Zakat, Perhiasan Istri, Meninggal Dunia, Hukum Islam*

### Abstract

The purpose of this research is to find out the law on jewelry for a wife who has died from an Islamic legal perspective. And to find out about Islamic law regarding zakat on the jewelry of a wife who has died. The research method is library research, by reviewing previous books (*turast*), previous journals and other written works related to the theme. Results of the discussion: The law on jewelry for a wife who has died from the perspective of Islamic law is included in the class of inherited assets (*tarikah*) or zakat. This includes jewelry assets that can grow, such as gold, silver, diamonds, brand bags, shoes and cars, pearls, etc. When the woman intends it to be used as jewelry, the jewelry assets will fall as inheritance or *tirkah*. And if the intention is trade then it will fall under trade zakat. A review of Islamic law regarding zakat on jewelry for a deceased wife is zakat on jewelry such as gold and silver. According to Imam Nawawi, zakat is obligatory even if it is in the form of haram jewelry such as gold plates, gold glasses, gold cars, etc. So, the heirs are obliged to issue it if the *nishab* and *haul* are sufficient. Meanwhile, jewelry intended for trading can be categorized as inherited assets which will become part of the inheritance for the heirs.

**Keywords:** *Zakat, Wife's Jewelry, Death, Islamic Law*

### PENDAHULUAN

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang

wajib dijalankan apabila sudah sampai *haul* dan *nishab*. Zakat adalah harta yang dikeluarkan seseorang yang merupakan hak Allah yang diberikan kepada kaum fakir. Zakat dari segi istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Hasan, 2006).

Menunaikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim serta sebagai wujud solidaritas sosial terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan pada realitas sosial ekonomi umat yang masih memerlukan perhatian dan solusi. Zakat merupakan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah sebagai sistem mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan diantara umat Islam.

Orang yang mengeluarkan zakat disebut *muzakki*, dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat *mustahiq zakat*, yaitu, fakir, miskin, pengurus zakat (*amil*), *muallaf*, orang yang memerdekakan budak (*riqab*), orang yang berhutang (*garim*), *sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah) dan *ibnu sabil*.

Zakat terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim disebabkan berakhirnya puasa pada bulan ramadhan. Sedangkan zakat mal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan) emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat (Arifin, 1989).

Zakat harta/mal yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Perbedaan antara zakat fitrah (*nafs*) dengan zakat mal adalah pokok perbedaannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan dalam zakat mal, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syariat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah (Azzam, 2009).

Dan sudah merupakan kodrat seorang wanita menyenangi perhiasan, baik yang terbuat dari emas perak maupun lainnya. Oleh Karena itulah syariat Islam menghalalkan berbagai macam perhiasan itu bagi mereka dan mengharamkan sebagiannya seperti emas dan pakaian sutra bagi kaum laki-laki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: *Dari Abu Musa al Asy'ari bahwasannya Rosululloh bersabda : Diharamkan pakiaian sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari ummatku dan halal bagi wanita mereka (HR. Abu Daud).*

Dan ada yang telah meninggal dunia, dia memiliki harta yang sudah wajib untuk ditunaikan zakatnya, namun ahli waris tidak mengeluarkan zakat dari harta *muzakki*. Dan ada yang belum sempat mengeluarkan *zakat mal* dari hartanya sebelum meninggal dunia. Ahli waris juga menerangkan bahwa *muzakki* yang telah meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan wasiat untuk mengeluarkan *zakat mal* dari hartanya tersebut.

Dibalik itu, ada Ahli waris yang ditinggalkan juga tidak mengeluarkan *zakat mal* dari harta *muzakki* yang telah meninggal dunia. Karena menurut mereka kewajiban mengeluarkan zakat *mal* itu adalah kewajiban dari pemilik harta untuk mengeluarkan zakatnya bukan kewajiban ahli waris karena ahli waris bukan pemilik harta kecuali *muzakki* meninggalkan wasiat tentang zakat *mal* dari hartanya.

Dari hal-hal tersebut, zakat perhiasan menjadi hal yang urgen pada masa sekarang ini. Karena banyaknya istri yang menimbun harta semasa hidupnya dipakai atau tidak dipakai. Kemudian, harta peninggalan seharusnya menjadi harta warisan bukan dizakati. Oleh karena itu, penulis tertarik membuat tulisan dalam bentuk makalah dengan tema: Zakat Perhiasan Istri Setelah Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam

## METODE

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *library Research* (penelitian pustaka), dalam penelitian ini buku-buku literature merupakan sebuah keharusan. Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan peneliktian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian (Arikunto, 2019).

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan dioleh sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya (. Pengumpulan data dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Data ini juga sumber yang diperoleh dari sumber langsung yaitu berupa buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Seperti fatwa-fatwa kontemporer dari ulama ulama modren yang membahas tentang zakat perhiasan dan warisan. Seperti *Fiqih Mawaris* karya Beni ahmad saebani dan *Fiqih Mawaris* karya Dian Kharul Umam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian harta peninggalan

Harta peninggalan dalam makna luas adalah mencakup kepada kebendaan, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, hak-hak kebendaan, hak-hak yang bukan kebendaan (Naskur, 2018).

Harta peninggalan dikenal dengan istilah *tarikah*. Harta peninggalan (*tirkah*) dapat menimbulkan permasalahan hukum sebab harta kekayaan, karena di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi ahli waris dan wajib dibagi pada yang berhak atas harta peninggalan tersebut yang setelah dilakukan pemotongan yang wajib dilakukan ahli waris karena telah diatur baik dalam Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata yang merupakan peraturan yang berlaku di Indonesia (Sagala, 2017).

Dalam pengertian lain *tirkah* adalah apa saja yang ditinggalkan seseorang sesudah matinya. Baik berupa harta, hak-hak *maliyah* atau *ghairu maliyah*. Maka apa saja yang ditinggalkan seseorang sesudah matinya, oleh jumhur fuqaha diistilahkan dengan *tirkah*, baik mayat punya utang atau tidak. Baik utangnya itu berupa utang *'ainiyah* atau *syakhshiyah* (Ali Ash-Shabuny. 1995).

Ibnu Hazm mengatakan bahwa harta peninggalan yang harus dipusakakan itu ialah berupa harta benda melulu, sedangkan yang berupa hak-hak tidak dapat dipusakakan, kecuali kalau hak-hak tersebut mengikuti kepada bendanya, seperti hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda, maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, harta peninggalan adalah: sesuatu yang di tinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan

Jadi, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun haknya. Dan berbeda dengan harta warisan, karena harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurus jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat (Saebani, 2009).

### Perhiasan Peninggalan Istri Dalam Hukum Islam

Perhiasan adalah sesuatu yang lazim digunakan oleh seorang wanita, baik yang sudah dibentuk maupun lainnya. Perhiasan yang biasa digunakan oleh wanita itu beraneka ragam bentuk dan sifatnya, perhiasan lainnya seperti intan, mutiara, yaqut, permata, marjan, dan batu-batu mulia lainnya ulama telah sepakat bahwa tidak wajib dizakati, kecuali jika dijadikan barang perniagaan.

Mengenai emas dan perak yang dijadikan perhiasan apakah diwajibkan zakat atau tidak ada zakat pada perhiasan wanita, maka terjadi perbedaan pendapat tentang emas dan perak yang dijadikan perhiasan yang dipakai oleh wanita (Sabiq, 2013).

Sebagai landasan zakat perhiasan seperti emas dan perak adalah firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9): 34 yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar*

*memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

Dari ayat tersebut, perhiasan termasuk dalam keumuman ayat tersebut, tidak ada dalil yang mengecualikan kondisi dan macam tertentu dari emas dan perak, sehingga tidak boleh mengkhususkan jenis tertentu tanpa nas maupun *ijmak*. Dan oleh sebab itu, kewajiban zakat pada emas dan perak sudah terbukti dengan nas ayat tersebut.

Dan Allah SWT membolehkan bagi perempuan untuk memakai perhiasan sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat emas yang berepa gelang yang dipakai. Yaitu: *Dari Amr bin Syu'aib radhiallahu 'anhu dari kakeknya, bahwa suatu ketika dua orang perempuan datang kepada Rasulullah, dan di tangan mereka terlihat gelang dari emas. Rasulullah pun bertanya kepada mereka, 'Apakah sudah kamu tunaikan zakatnya?' Mereka menjawab: 'Belum.' Maka Rasulullah berkata 'Apakah kalian berdua ingin disiksa di Hari Kiamat kelak dengan dua gelang dari api?' Mereka menjawab, 'Tidak'. Maka beliau berkata, '(Jika kalian tidak ingin demikian), maka tunaikanlah zakatnya'* (Al-Asqallani, 2009).

Masyarakat, imam (pemerintah/penguasa) merupakan representasi dari kepemilikan hakiki Allah SWT atas semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Ketika pemilik harta tidak mampu lagi menjaga dan memanfaatkan hartanya, atau dengan sengaja mengabaikan dan tidak mengurus hartanya sehingga harta itu menjadi mati dan tidak bermanfaat, maka hubungan pemilik dengan hartanya berakhir dan ia tidak lagi menguasainya. Harta-harta yang demikian menjadi milik kaum muslimin, dan berada di bawah naungan prinsip kepemilikan bersama.

Begitu pula halnya terhadap harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris, maka akan menjadi milik masyarakat melalui imam (pemerintah) yang penggunaannya diutamakan untuk kepentingan umum (Alidar, 2017).

Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka pertanyaan yang pertama kali muncul adalah bagaimana hubungan yang meninggal dunia dengan yang ditinggalkan serta beberapa ragam pula coraknya dan mungkin pula ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh si yang meninggal dunia maupun yang masih hidup terutama dalam masalah kekayaan dari si yang meninggal dunia.

Hal tersebut memiliki aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan. Siapa yang mengurus atau mewarisi, bagaimana cara peralihan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, bagaimana cara peralihan harta tersebut kepada yang masih hidup. Maka timbullah masalah kewarisan, salah satunya yakni masalah harta benda (Suhrawardi, 1995).

Syaikh Muhammad Amin as-Syinqithi *rahimahullah* mengatakan: *Mengeluarkan zakat perhiasan lebih hati-hati, karena orang yang meninggalkan perkara syubhat lebih selamat bagi agama dan kehormatannya, tinggalkan apa yang meragukan dan ambillah yang pasti, dan kepastian ilmunya hanya di sisi Allah.*

### **Kewajiban Zakat Setelah Meninggal**

Zakat atas harta peninggalan yaitu zakat yang semestinya harus dibayar oleh si mayat, akan tetapi zakat tersebut belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal maka untuk itu zakat tersebut harus dibayar dari harta tinggalannya tersebut, seperti zakat pertanian, dan zakat harta.

Dengan demikian harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama (apabila tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan). Sedangkan tentang kedudukan harta bersama ini apabila terjadi cerai karena kematian maka kedudukan harta bersama adalah sebagai berikut: separuh harta bersama adalah menjadi hak pasangan (suami atau isteri) yang masih hidup lebih lama (Pasal 96 ayat (1)).

Maka dari hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa harta peninggalan

seseorang yang meninggal dunia itu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah terdiri dari harta bawaan dan separuh harta bersama (jika tidak ada perjanjian kawin). Barang-barang antik (pajangan), piring, gelas dst, yang terbuat dari emas atau perak merupakan barang di luar kebutuhan manusia (glamor), semua barang tersebut terkena kewajiban zakat. Barang-barang tersebut diharamkan baik bagi kaum laki-laki maupun wanita, karena barang-barang tersebut membawa seseorang kepada tindakan menghambur-hamburkan harta, kesombongan, dan memicu kesedihan pada hati orang-orang miskin.

Adapun sebagian perhiasan dibolehkan bagi kaum wanita dikarenakan kebutuhan mereka terhadap perhiasan tersebut untuk dipakai di hadapan suami-suami mereka, kebutuhan ini tidak didapati pada barang-barang antik, piring dan gelas emas. Para ahli fikih secara umum sepakat, bahwa perhiasan selain emas dan perak, misalnya permata, mutiara dan semisalnya, tidak wajib zakat. Perhiasan yang diperdagangkan, disewakan dan dinafkahkan wajib dizakati, demikian pula jika sengaja dialih fungsikan menjadi perhiasan dengan tujuan menghindar dari zakat. Perhiasan yang haram tetap wajib dizakatkan, seperti piring emas, gelas emas, mobil emas, dll. Imam Nawawi mengatakan, "*Adapun perhiasan yang diharamkan maka wajib zakat dengan kesepakatan ulama.*

Jika perhiasan diniatkan pada awalnya sebagai perhiasan, lalu wanita berniat untuk memperdagangkannya, maka ia kembali kepada hukum asalnya, yakni menjadi wajib dizakati, dan hitungan haulnya dimulai sejak ia meniatkan niat baru tersebut.

Dalam hal tersebut Ibnu Qudamah berkata: *Kewajiban zakat emas dan perak sesuai dengan al-Qur'an, Hadits, dan Ijmak.*

Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa emas dan perak wajib dizakati, yang berbentuk mata uang resmi, koin, atau bentuk lainnya. Beliau berkata dalam kitabnya yang artinya: *Zakat atas emas dan perak adalah wajib berdasarkan ijmak. Dalil hal ini adalah nash (al-Quran dan as-Sunnah) dan ijmak', baik yang berupa mata uang resmi, bijih, bongkahan, koin, atau bentuk lain yang sejenis, kecuali berbentuk perhiasan yang mubah menurut pendapat yang terpilih dari dua pendapat yang ada.*

Nisab emas dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gr emas, dan menurut perhitungan Yusuf Qardawi adalah senilai 85 gr, dan zakatnya sebesar 2,5%. Dan perhitungan dilaksanakan setelah sampai satu tahun. Perhiasan yang terbuat dari emas sama dengan nishab emas, yaitu 20 mitsqal yakni 20 dinar.

Para ulama menetapkan dinar dengan *kurs* sekarang yaitu sama dengan 4,25 gram emas. Maka nisab emas untuk zaman sekarang adalah 85 gram emas ( $20 \times 4,25 = 85$  gram). Sementara itu, ada pula yang berpendapat satu dinar sama dengan 4,8 gram emas. Oleh karena itu, dengan ukuran tersebut, nisab zakat emas adalah 96 gram ( $20 \times 4,8 = 96$  gram). Akan tetapi, untuk menjaga sikap kehati-hatian, sebaiknya yang digunakan adalah pendapat yang pertama, yakni 85 gram (El-Madani, 2013).

Nisab perak adalah 200 *dirham* atau lebih, atau dengan timbangan lima *uqiyah* atau lebih. 200 *dirham* perak sama dengan timbangan 595 gram. Yaitu senilai 56 Riyal Saudi dalam nilai perak (Syafrida, 2015).

## PEMBAHASAN

Zakat mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, namun negara-negara mayoritas penduduknya beragama Islam yang termasuk kedalam kategori negara sedang berkembang masih berada pada posisi tingkat kemiskinan yang masih tinggi yaitu Indonesia (Miftah, 2008). Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Zakat berperan terhadap pengurangan kemiskinan masyarakat. Jika dilihat dari sejarah pemerintahan khalifah Umar Bin Khattab, bahwa zakat merupakan sumber pemasukan negara Islam selain pajak (Rhido, 2013). Zakat secara etimologi dalam kitab *mu'jam Wasit* seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, baik dan bersih (Rihdo, 2014).

Zakat mempunyai hikmah yaitu (1) Zakat sebagai sarana penghapus dosa. (2) Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. (3) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa

roleran dan kelapangan dada. (4) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial. (5) Zakat merupakan sarana untuk membantu memenuhi hajat fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. Dan (6) Zakat dapat menjadi sarana pencucian akhlak (Fakhrudin, 2008).

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diyakini dan diakui yang mengikat bagi pemeluknya (Iryani, 2017) Hukum Islam juga merupakan aturan yang dibuat oleh Allah untuk hambanya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan (amaliyah).

Zakat atas harta peninggalan yaitu zakat yang semestinya harus dibayar oleh si mayat, akan tetapi zakat tersebut belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal maka untuk itu zakat tersebut harus dibayar dari harta tinggalannya tersebut, seperti zakat pertanian, dan zakat harta.

harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia itu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah terdiri dari harta bawaan dan separuh harta bersama (jika tidak ada perjanjian kawin). Barang-barang antik (pajangan), piring, gelas dst, yang terbuat dari emas atau perak merupakan barang di luar kebutuhan manusia (glamor), semua barang tersebut terkena kewajiban zakat. Barang-barang tersebut diharamkan baik bagi kaum laki-laki maupun wanita, karena barang-barang tersebut membawa seseorang kepada tindakan menghambur-hamburkan harta, kesombongan, dan memicu kesedihan pada hati orang-orang miskin.

Adapun sebagian perhiasan dibolehkan bagi kaum wanita dikarenakan kebutuhan mereka terhadap perhiasan tersebut untuk dipakai di hadapan suami-suami mereka, kebutuhan ini tidak didapati pada barang-barang antik, piring dan gelas emas. Para ahli fikih secara umum sepakat, bahwa perhiasan selain emas dan perak, misalnya permata, mutiara dan semisalnya, tidak wajib zakat. Perhiasan yang diperdagangkan, disewakan dan dinafkahkan wajib dizakati, demikian pula jika sengaja dialih fungsikan menjadi perhiasan dengan tujuan menghindar dari zakat. Perhiasan yang haram tetap wajib dizakatkan, seperti piring emas, gelas emas, mobil emas, dll. Imam Nawawi mengatakan, "*Adapun perhiasan yang diharamkan maka wajib zakat dengan kesepakatan ulama.*"

Jika perhiasan diniatkan pada awalnya sebagai perhiasan, lalu wanita berniat untuk memperdagangkannya, maka ia kembali kepada hukum asalnya, yakni menjadi wajib dizakati, dan hitungan haulnya dimulai sejak ia meniatkan niat baru tersebut.

## SIMPULAN

Hukum perhiasan istri yang telah meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam adalah termasuk dalam golongan harta warisan (*tarikah*) atau zakat. Hal tersebut meliputi harta perhiasan yang bisa berkembang seperti emas, perak, berlian, tas brend, sepatu, dan mobil, mutiara, dan lain-lain. Ketika perempuan tersebut berniat sebagai perhiasan maka harta perhiasan akan jatuh sebagai harta peninggalan atau *tirkah*. Dan apabila niatnya adalah perdagangan maka akan jatuh kepada zakat perdagangan.

Tinjauan hukum Islam pada zakat perhiasan istri yang telah meninggal dunia adalah *zakat mal* perhiasan seperti emas dan perak. Menurut Imam Nawawi wajib dizakati sekalipun bentuknya perhiasan yang haram seperti piring emas, gelas emas, mobil emas, dll. Maka, ahli waris wajib mengeluarkannya apabila mencukupi *nishab* dan *haulnya*. Sedangkan untuk perhiasan yang diniatkan untuk perdagangan dapat dikategorikan kepada harta warisan yang akan menjadi bagian bagi ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alidar, E. M. K. (2023). Status Harta Kalalah Dan Pengelolaannya Dalam Perspektif Hukum Islam. Dinas Syariat Islam Aceh.
- Arifin Gus. (1989). Zakat Infak Sedekah. Jakarta: Toha Putra Semarang

- Ash-Shabuny Muhammad Ali. (1995). *Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*, alih bahasa oleh Sarmin Syukur, Hukum Waris Islam. Surabaya: Al Ikhlas.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad. (2009). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah
- Bahtiar, E. (2019). Peran Ummahatul Mukminin dalam Tahammul Hadis Waadahu. *Riwayah*, 3(2), 197-214.
- Beni ahmad saebani. (2009). *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia
- El-Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Press
- Furqan, A. (2016). Islamic Education Values in Minangkabau Wedding Ceremony (Study of Traditional Mariage in Pauh, Padang, West Sumatera). *Al-Ta Lim Journal*, 23(1), 88-94.
- Hasan Ali. (2006). *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana
- Ibn Hajar Al-Asqallani. (2009). *Bulugul Marom*. Jakarta: Al-Haramain
- Ikhlas, A., Ikhlas, A., Yusdian, D., Alfurqan, A., Murniyetti, M., & Nurjanah, N. (2021). The Concept of Maqasid al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat fi Ushuli Al-Shariah. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(2).
- Iryani Eva. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 17. (2)
- Miftah A. (2008). Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Innovatio*. 7. (14).
- Naskur. (2018). *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Al-Syari'ah, Instut Agama Islam Negeri (IAIN), Manado)
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101-107.
- Rhido Ali. (2013). Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab. *Jurnal Al'Adl*. 6. (2).
- Ridho Ali. (2014). Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional. *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sagala Elviana. (2017). Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah "Advokasi". Dosen Tetap STIH, Labuhan Batu*. 5. (1)
- Salamah, U., Rumadan, I., & Handrianto, C. (2022). The Role Of Mediation Agencies In Divorce Cases As An Effort To Provide Protection Against Women And Children. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 45-56.
- Sayyid Sabiq. (2013). *Fiqh Sunnah*. Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang
- Suhrawardi Komis Simanjuntak. (1995). *Hukum Waris Islam*, Cetakan Ke- 1. Jakarta: Sinar Grafika,
- Syafrida. (2015). *Fiqh Ibadah*. Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra.